



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

Jalan Teknik Kimia, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111

Telepon (031) 5947186, 5942887 Fax (031) 5942887

Laman www.ppns.ac.id - Email : humas@ppns.ac.id

SURAT EDARAN
DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

NOMOR : 12/PL19/SE/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEGAWAI POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

Yth :

Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan PPNS

Dasar :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid – 19);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Maka Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil (ASN) Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di lingkungan PPNS, sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik
 - a. Pegawai ASN PPNS dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei – 17 Mei 2021.**
 - b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
 - 1) Pegawai ASN PPNS yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Direktur atau Wakil Direktur; atau
 - 2) Pegawai ASN PPNS yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. Pegawai ASN PPNS yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :
 - 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
2. Pembatasan Cuti
 - a. Pegawai ASN PPNS **tidak mengajukan cuti** selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.

- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, atasan langsung (manajemen PPNS) **tidak memberikan izin cuti** bagi bawahannya (ASN PPNS).
 - c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan :
 - 1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Non PNS.
 - d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19
Pegawai ASN PPNS wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu :
- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
 - c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
 - d. **menjauhi kerumunan**;
 - e. **membatasi mobilitas** dan interaksi;
 - f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
 - g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid – 19; dan
 - h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid – 19.
- Dalam menerapkan hal tersebut, pegawai ASN PPNS agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
4. Disiplin Pegawai
Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Bagian Kepegawaian, Satuan Pengawas Internal dan Satgas Covid-19 PPNS untuk :
- a. melengkapi absensi wfh.ppnc.ac.id dengan fitur unggah foto *GPS Map Camera* untuk memantau keberadaan ASN PPNS selama periode yang tersebut dalam angka 1 huruf a bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*);
 - b. memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN PPNS yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Direktur paling lambat tanggal 24 Mei 2021.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan dan hidayahNya bagi kita semua dan Pandemi COVID-19 segera berlalu.

Surabaya, 27 April 2021
Direktur,



Ir. Eko Julianto, M.Sc, FRINA
NIP-196501231991031002